

ANALISIS KELAYAKAN PEMEKARAN KECAMATAN KOTA MOJOKERTO BERDASARKAN PP 19 TH.2008

Naskah diterima Tgl. 13 Agustus 2010, Naskah disetujui Tgl. 11 Oktober 2010

Irtanto *)

ABSTRAK

Penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif ingin mengetahui kelayakan pembentukan kecamatan Kota Mojokerto. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan mempertimbangan 20 (dua puluh) indikator yang dipersyaratkan oleh PP 19 tahun 2008 mendapatkan total nilai dari seluruh indikator sebesar 351.35 dalam kategori mampu dan direkomendasikan untuk dibentuk kecamatan baru. Selain kajian akademik Kota Mojokerto direkomendasikan dibentuk kecamatan baru. Kondisi pembentukan kecamatan baru didukung oleh berbagai pihak terutama yang menjadi stakeholders seperti legislatif, eksekutif dan tokoh masyarakat setempat.

Kata kunci: pemekaran kecamatan, kelayakan.

ABSTRACT

Research with qualitative and quantitative approach to know the feasibility of the forming a sub district in the municipal of Mojokerto. Research results by using 20 indicators as required by government regulation (PP) 19/2008 to get the total value of 351.35 in the category of able and recommended for the new sub district was formed. Besides this academic study, the formation of new sub districts was also supported by various stakeholders such as legislative, executive and the local community leaders.

Key words : formation of district, feasibility.

PENDAHULUAN

Pemberlakuan otonomi daerah memberi ruang yang semakin besar terhadap ruang partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penyusunan dan implementasi program pembangunan. Hal ini sesuai dengan hakekat otonomi daerah yang ingin mewujudkan tata pamong (*governance*) yang demokratis, transparan, akuntabel, responsive. Oleh karena itu partisipasi masyarakat merupakan motor utama dalam otonomi daerah dan peran pemerintah daerah lebih berorientasi pada penciptaan lingkungan sosial yang

kondusif bagi masyarakat yang sedang berkembang.

Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ternyata paling tidak memiliki 3 (tiga) hal implikasi. Pertama, implikasi yang signifikan tentang upaya atau langkah restrukturisasi kelembagaan. Eksistensi kelembagaan akan dilikuidasi atau ditingkatkan statusnya sebagai daerah kota, yang secara administratif berada dibawah tanggungjawab Pemerintah Kota. Kedua,

*) Peneliti Balitbang Provinsi Jawa Timur

implikasi yang signifikan tentang *political will* masyarakat bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD untuk memekarkan wilayah termasuk pemekaran kecamatan. *Ketiga*, implikasi yang signifikan berkenaan dengan kesiapan Pemerintah Kota/Kabupaten sebagai daerah otonom yang benar-benar mandiri (*selfstanding*).

Rencana pemekaran wilayah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 dan telah diperbaharui dengan UU No.32 tahun 2004 *jo* Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, kemudian diubah lagi PP No. 19 tahun 2008 tentang kecamatan, bahwa secara yuridis sangat dimungkinkan. Pemekaran wilayah kecamatan tidak semata-mata pemisahan wilayah administratif atau pertimbangan letak geografis, tetapi dampak sosial ekonomis dari pemekaran wilayah itu bagi masyarakat. Tujuannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, percepatan pembangunan, dan pelayanan publik, sehingga kantong-kantong pertumbuhan ekonomi tidak terpusat di daerah tertentu, supaya terjadi pemerataan ekonomi yang bermuara pada tingkat kemakmuran masyarakatnya.

Pemekaran wilayah dengan terbentuknya kecamatan baru, tentu membawa konsekuensi tersendiri bagi pemerintah daerah, terutama alokasi dana APBD untuk membiayai infrastruktur di kecamatan baru tersebut. Pemekaran kecamatan adalah untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, dengan jumlah

penduduk yang besar, maka pelayanan yang diberikan tidak bisa maksimal. Selain itu yang menjadi pertimbangan pemekaran wilayah kecamatan bukan hanya masalah luas wilayah dan jumlah penduduk saja, namun ada pertimbangan lain seperti sumber daya alam, potensi yang dimiliki serta kultur masyarakat (<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0104/30/0406.htm>). Dengan terbangunnya prasarana infrastruktur vital bagi publik, seperti : kantor kecamatan, Puskesmas, pasar, terminal, transportasi, sekolah, serta penyederhanaan birokrasi seperti perizinan, akan memacu investor menanamkan modalnya. (Eddy Harsono, <http://www.suaramerdeka.com>).

Berbagai pendapat mengenai pemekaran kecamatan berkecenderungan berdampak positif seperti untuk meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat, namun hal ini diperlukan pengkajian yang mendalam (<http://www.buleleng.go.id>). Dalam pemekaran wilayah kecamatan yang paling substansial adalah pertimbangan semata memaksimalkan percepatan pembangunan dan pelayanan publik yang mempunyai dampak pada perkembangan ekonomi di wilayahnya.

Permasalahan yang timbul dari usulan pemekaran wilayah kecamatan di Kota Mojokerto berkaitan dengan kelayakan kemampuan wilayah kecamatan yang dimekarkan di dalamnya, meliputi persoalan: luas wilayah, jumlah penduduk, sumber daya alam, kultur masyarakat, sumber daya aparatur, sumber pendanaan; persoalan *political will* seluruh unsur warga masyarakat maupun kekuatan-kekuatan

politik di Kecamatan yang dimekarkan; persoalan eksternalitas dari rencana pemekaran kecamatan terhadap aspek kemudahan pelayanan publik.

Kota Mojokerto yang terdiri dari dua (2) kecamatan yaitu Kecamatan Prajuritkulon dan Magersari, yang terdiri dari 18 kelurahan sangat perlu dipikirkan tentang kesejahteraan masyarakatnya dan efektivitas serta efisiensi terhadap pelayanan publik. Oleh karena itu agar kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik dapat terjangkau oleh masyarakat, perlu dicari solusinya melalui pemekaran kecamatan baru.

Terlepas dari ditemukannya polarisasi dan pandangan-pandangan yang pro dan kontra mengenai isu pemekaran kecamatan di Kota Mojokerto. Pada sisi lain terdapat persoalan lain yang esensial dan urgen untuk dicermati bersama, yaitu minimnya ketersediaan informasi data berupa kajian-kajian akademis. Dengan tiadanya atau minimnya kajian-kajian akademis tentang pemekaran wilayah kecamatan, maka terlalu sulit untuk menyimpulkan gambaran persoalan pemekaran kecamatan secara komprehensif. Persoalan pemekaran kecamatan, nantinya akan disesuaikan dengan perkembangan pembangunan di daerah yang menuntut pemekaran wilayah atau dengan kata lain disesuaikan dengan dinamika berbagai segi kehidupan masyarakat di wilayah kecamatan yang dibentuk. Apakah Kota Mojokerto yang terdiri dari 2 (dua) kecamatan, yaitu kecamatan Prajuritkulon yang terdiri dari 8 (delapan) kelurahan dan Magersari yang terdiri dari 10 (sepuluh) kelurahan layak untuk dibentuk menjadi beberapa kecamatan

ataukah tidak?. Dengan demikian maka persoalan pembentukan kecamatan hendaknya perlu ditanggapi secara positif dengan kajian ilmiah atau akademik yang bersifat normatif. Kajian akademik harus dilihat dari segala aspek dan diperlukan semata-mata untuk kepentingan pelayanan publik yang melayani lebih kurang 113.193 jiwa. Untuk melihat apakah Kota Mojokerto layak tidaknya dibentuk menjadi beberapa kecamatan harus dikaji dengan instrumen normatif sesuai diamanatkan Peraturan Pemerintah (PP) 129 tahun 2000 yang kemudian diubah dengan PP 19 tahun 2008 tentang kecamatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah: a. Faktor-faktor dan indikator apa saja yang menjadi tolok ukur dalam peninjauan kebutuhan pembentukan kecamatan? b. Bagaimanakah kelayakan pembentukan kecamatan Kota Mojokerto dengan menggunakan instrumen PP 19 tahun 2008?

Kerangka Pikir Kebijakan Pembentukan

Usulan pemekaran wilayah kecamatan yang diajukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto serta daerah-daerah lainnya harus dianalisis secara komprehensif. Kebijakan pemekaran daerah, ataupun pembentukan kecamatan baru harus dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi kepentingan masyarakat (publik), baik itu kepentingan publik Kota Mojokerto secara keseluruhan maupun kepentingan publik kecamatan yang akan dibentuknya. Kepentingan ini mencakup baik dibidang ekonomi, politik, keamanan dan yang

paling utama adalah kepentingan pelayanan publik.

Elaborasi analisis kerangka pikir kebijakan pembentukan wilayah kecamatan, yang hendak dilakukan dalam kajian ini, meliputi: 1. Kebijakan pembentukan kecamatan: perkembangan dan proses kebijakannya; 2. Limitasi normatif dilakukannya kebijakan pembentukan kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan; 3. Faktor dan indikator yang menjadi tolok ukur penjajagan kebutuhan pemekaran kecamatan; 4. Untuk mengetahui kelayakan pembentukan kecamatan Kota Mojokerto baik kecamatan induk dan kecamatan yang akan dibentuk; 5. Mengidentifikasi kelayakan pembentukan kecamatan sebagai bahan rekomendasi pengambilan keputusan tentang pembentukan kecamatan.

Kebijakan pembentukan Kecamatan: perkembangan dan proses perumusan kebijakannya

Regulasi berupa UU No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah maupun PP No. 129 Tahun 2000 dan secara teknis ditindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 138/6489/011/2001 tanggal 27 Juni 2001 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan. Kemudian regulasi tersebut diubah dengan PP 19 tahun 2008 tentang kecamatan membawa konsekuensi terhadap wilayah yang lebih kecil dari sebuah wilayah otonom, baik itu Kabupaten maupun kota. Dalam menyelenggarakan pemerintahan agar lebih efektif dalam memberikan pelayanan publik, maka dengan adanya dinamika

tuntutan kebutuhan pelayanan publik dari masyarakat dengan sendirinya akan mendorong kebutuhan pemekaran wilayah kecamatan. Wacana publik dan kajian-kajian akademis yang ada juga sangat kuat menempatkan peran daerah sebagai variabel utama munculnya inisiasi pemekaran daerah termasuk di dalamnya pemekaran kecamatan. Dalam wacana publik dan kajian akademis tersebut antara lain diuraikan beberapa alasan utama mengapa sebuah daerah berinisiasi untuk melakukan pemekaran daerah (Pratikno, Hasrul Hanif, 2006), yaitu: 1). Kebutuhan untuk pemerataan ekonomi daerah. Menurut data IRDA (*Indonesia Rapid Decentralization Appriasal*), kebutuhan untuk pemerataan ekonomi menjadi alasan paling populer digunakan untuk memekarkan sebuah daerah. 2). Kondisi geografis yang terlalu luas. Banyak kasus di Indonesia, proses *delivery* pelayanan publik tidak terlaksana dengan optimal karena infrastruktur yang tidak memadai. Akibatnya luas wilayah yang sangat luas membuat pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik tidak efektif.

Pembentukan suatu kecamatan menjadi dua atau lebih kecamatan diatur dalam sebuah regulasi yaitu Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2008 terutama pada Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih, dan/atau penyatuan wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa kecamatan.

Syarat Pembentukan Kecamatan

Pembentukan Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2008, pada Pasal (2) harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan pada peraturan pemerintah tersebut, dijelaskan:

- a. Syarat administratif pembentukan kecamatan, pada Pasal (4) dijelaskan, bahwa:
 - 1) Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun;
 - 2) Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun;
 - 3) Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;
 - 4) Keputusan Kepala Desa atau nama lain untuk Desa dan Keputusan Lurah atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;
 - 5) Rekomendasi Gubernur.

- b. Syarat fisik kewilayahan (pasal 5) meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan, yaitu:
 - 1) Cakupan wilayah (pasal 6 ayat (1), bahwa untuk daerah kabupaten paling sedikit terdiri atas 10 desa/ kelurahan dan untuk daerah kota paling sedikit atas 5 desa/ kelurahan
 - 2) Lokasi calon ibukota (pasal 6 ayat (2), memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya.
 - 3) Sarana dan prasarana pemerintahan, disinggung dalam Pasal 6 ayat (3), meliputi bangunan dan lahan untuk kantor camat yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 - 4) Persyaratan teknis (pasal 7 ayat (1) meliputi: a. Jumlah penduduk; b. Luas wilayah; c. Rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan; d. aktivitas perekonomian; e. Ketersediaan sarana dan prasarana

Penilaian syarat teknis pembentukan kecamatan

Faktor dan indikator pembentukan kecamatan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No 19 th 2008, ditetapkan sebagai berikut: 1. faktor penduduk dengan indikator jumlah penduduk, 2. faktor luas daerah dengan

indikator a. luas wilayah keseluruhan. b. luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan. Faktor rentang kendali dengan indikator a. Rata-rata jarak kelurahan ke pusat pemerintahan kecamatan b. Rata-rata waktu perjalanan ke pusat pemerintahan kecamatan. Faktor aktivitas perekonomian dengan indikator a. jumlah bank, b. Lembaga keuangan non bank c. Kelompok pertokoan d. Jumlah pasar. Faktor ketersediaan sarana dan prasarana dengan indikator a. Rasio Sekolah Dasar Per penduduk usia Sekolah Dasar, b. Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Per Penduduk Usia Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, c. Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Per Penduduk Usia Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, d. Rasio tenaga medis per penduduk; e. Rasio fasilitas kesehatan per penduduk; f. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu motor atau; g. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga kapal motor; h. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor; i. Rasio sarana peribadatan per penduduk; y. Rasio fasilitas lapangan olahraga per penduduk; k. Jumlah balai pertemuan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi yang bersifat penjajagan untuk kebutuhan pembentukan wilayah di dua kecamatan induk, meliputi kecamatan Prajuritkulon dan Magersari, Pemerintahan Kota Mojokerto. Data informasi yang dibutuhkan dalam studi penjajagan ini, merupakan data grounded yang disesuaikan dengan ketentuan yang dimaksud di dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan.

Lokasi penelitian ini berada di dua kecamatan di wilayah Kota Mojokerto, pada masing-masing kecamatan induk yaitu kecamatan Prajuritkulon dan Kecamatan Magersari. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari 8 (delapan) kelurahan, yaitu Kelurahan Sorodinawan, Kelurahan Kranggan, Miji, Prajuritkulon, Blooto, Mentikan, Kauman dan Kelurahan Pulorejo. Sedangkan Kecamatan Magersari terdiri dari 10 (sepuluh) kelurahan, yaitu Kelurahan Meri, Gunung Gedangan, Kedundung, Balongsari, Jagalan, Sentanan, Purwotengah, Gedongan, Magersari dan Kelurahan Wates. Sampel penelitian penelitian ini ditentukan secara purposive, yaitu meliputi: 1. Pejabat perangkat kelurahan, anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan tokoh masyarakat kelurahan, di masing-masing wilayah kecamatan. Untuk jumlah sampel dari perangkat kelurahan, LPMK, Tokoh masyarakat di masing-masing kelurahan, ditentukan sebesar 10 orang. Sehingga jumlah sampel untuk seluruh kelurahan yang berjumlah 18 kelurahan sebanyak 180 orang; 2. Pejabat pemerintah di lingkungan pemerintah Kota Mojokerto yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kependudukan, Dinas Pendidikan, Bappeko Kota Mojokerto, Dinas Kesehatan, Camat Magersari, Camat Prajuritkulon, dan lingkungan Sekretariat Pemkot Mojokerto yang meliputi Kabag Pemerintahan, Kabag Perekonomian. Jumlah nara sumber dari dinas/instansi sebanyak 9 orang; 3. Lingkungan DPRD Kota Mojokerto yang

membidangi pemerintahan yaitu komisi I sebanyak 7 orang.

Data utama yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara dan observasi. Data informasi tersebut dilakukan pencocokan dengan sumber data lain yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang informasi tersebut dengan menggunakan teknik triangulasi. Data sekunder digali dari sumber yang relevan seperti Data Kecamatan, Data Kelurahan, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto, dan badan/dinas/instansi terkait.

Cara Penghitungan Indikator

Di dalam menetapkan indikator yang akan dimasukkan kedalam satuan unit analisis, akan dilakukan penghitungan berdasarkan ketentuan berikut: 1) Jumlah Penduduk: Semua orang yang berdomisili di suatu daerah selama 6 (enam) bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan menetap. 2) Luas daerah/Wilyah Keschuruhan: Jumlah luas daratan ditambah luas lautan. 3) Wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan: Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan budidaya di luar kawasan lindung. 4) Rata-rata jarak ke Pusat pemerintahan kecamatan: Jumlah jarak dari desa/kelurahan ke pusat pemerintahan kecamatan dibagi jumlah desa/kelurahan. 5) Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan: Jumlah waktu perjalanan dari kelurahan ke pusat pemerintahan

kecamatan dibagi jumlah desa/kelurahan. 6) Jumlah bank: Jumlah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 7) Lembaga keuangan non bank: Jumlah badan usaha selain bank, meliputi asuransi, pegadaian, dan koperasi. 8) Kelompok pertokoan: Sejumlah toko yang terdiri atas paling sedikit 10 (sepuluh) toko dan mengelompok. Dalam satu kelompok pertokoan bangun fisiknya dapat lebih dari satu. 9) Jumlah pasar: Frasarana fisik yang khusus dibangun untuk tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang dan jasa, yang aktivitasnya rutin dilakukan setiap hari. 10) Rasio SD per penduduk usia SD: Jumlah SD dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun. 11) Rasio SLTP per penduduk usia SLTP: Jumlah SLTP dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun. 12) Rasio SLTA per penduduk usia SLTA: Jumlah SLTA dibagi jumlah penduduk usia 16-18 tahun. 13) Rasio tenaga medis per penduduk: Jumlah dokter, perawat, dan mantri kesehatan dibagi jumlah penduduk. 14) Rasio fasilitas kesehatan per penduduk: Jumlah rumah sakit, rumah sakit bersalin, poliklinik baik negeri maupun swasta dibagi jumlah penduduk. 15) Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu motor atau kapal motor: Jumlah rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu motor atau kapal motor dibagi dengan jumlah rumah tangga dikali 100. 16) Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga: Jumlah

rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dan non PLN dibagi jumlah rumah tangga dikali 100. 17) Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor: Jumlah panjang jalan dibagi jumlah kendaraan bermotor. 18) Rasio sarana peribadatan per penduduk: Jumlah masjid, gereja, pura, vihara dibagi jumlah penduduk. 19) Rasio fasilitas lapangan olah raga per penduduk: Jumlah lapangan bulu tangkis, sepakbola, bola volly, dan kolam renang dibagi jumlah penduduk. 20) Balai pertemuan: Tempat yang digunakan untuk pertemuan masyarakat melakukan berbagai kegiatan interaksi sosial

Penilaian

Penilaian yang digunakan untuk pembentukan kecamatan baru, maupun kecamatan lama berdasarkan persepsi pihak yang berkompeten, dengan 5 pilihan jawaban yang masing-masing jawaban memiliki skor=1, 2, 3, 4, dan 5 terhadap indikator-indikator sebagaimana disebutkan pada subbab 3.4. di atas. Berdasarkan hasil penilaian tersebut kemudian dihitung nilai masing-masing indikator yang

kemudian dikalikan dengan bobot untuk masing-masing indikator sebagaimana nampak pada tabel 1, dan hasilnya dijumlahkan, yang merupakan total nilai, yang kemudian dicocokkan dengan tabel 2 untuk memberikan kriteria apakah termasuk direkomendasikan atau ditolak. Adapun rumus untuk penilaian jawaban persepsi masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

$$S_j = \frac{((1 \cdot f) + (2 \cdot f) + (3 \cdot f) + (4 \cdot f) + (5 \cdot f))}{n \cdot f}$$

$$NI = S_j \cdot Bi$$

$$TN = (NI_1 + NI_2 + NI_3 + \dots + NI_n)$$

$$S_j = \text{Skor jawaban masing-masing indikator}$$

$$f = \text{frekuensi jawaban responden}$$

$$NI = \text{Nilai masing-masing indikator}$$

$$Bi = \text{Bobot indikator}$$

$$TN = \text{Total Nilai Indikator}$$

Pembobotan dan Nilai Kriteria

Setiap faktor dan indikator mempunyai bobot yang berbeda-beda sesuai dengan perannya dalam pembentukan kecamatan. Bobot untuk masing-masing faktor dan indikator, diketahui dalam tabel berikut:

Tabel 1
Bobot Masing-masing Indikator Dalam Pembentukan Kecamatan

No	Faktor dan Indikator	Bobot	?
1	Penduduk		20
	1. Jumlah penduduk	20	
2	Luas daerah		10
	1. Luas wilayah keseluruhan	5	
	2. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan	5	
3	Rentang kendali		20
	1. Rata-rata jarak desa/kelurahan ke pusat pemerintahan kecamatan (ibukota kecamatan)	10	
	2. Rata-rata waktu perjalanan dari desa/kelurahan ke pusat pemerintahan (ibukota kecamatan)	10	

4	Aktivitas perekonomian		10
	1. Jumlah bank	2	
	2. Jumlah lembaga keuangan bukan bank	2	
	3. Jumlah kelompok pertokoan	2	
	4. Jumlah pasar	4	
5	Ketersediaan Sarana dan Prasarana		40
	1. Rasio Sekolah Dasar Per penduduk Usia Sekolah Dasar	4	
	2. Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama penduduk usia SLTP	4	
	3. Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Atas per penduduk usia SLTA	4	
	4. Rasio fasilitas kesehatan per penduduk	4	
	5. Rasio tenaga medis per penduduk	4	
	6. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu motor atau kapal motor	4	
	7. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	3	
	8. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	3	
	9. Rasio sarana peribadatan per penduduk	3	
	10. Rasio fasilitas lapangan olahraga per penduduk	3	
	11. Jumlah balai pertemuan	4	
	Total		100

Kelulusan ditentukan oleh total nilai indikator dengan 5 (lima) kategori, sebagaimana berikut:

Tabel 2
Nilai Kreteria Dalam Pembentukan Kecamatan

Kategori	Total Nilai Seluruh Indikator		Keterangan
Sangat mampu	420	s/d 500	Rekomendasi
Mampu	340	s/d 419	Rekomendasi
Kurang mampu	260	s/d 339	Ditolak
Tidak mampu	180	s/d 259	Ditolak
Sangat tidak mampu	100	s/d 179	Ditolak

Berikut penjelasan kategori rekomendasi maupun penolakan terhadap hasil penilaian kebijakan pembentukan kecamatan: a. Suatu calon kecamatan direkomendasikan menjadi kecamatan baru, apabila calon kecamatan dan kecamatan induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator

dengan kategori sangat mampu (420-500) atau mampu (340-419); b. Pembentukan kecamatan ditolak apabila calon kecamatan atau kecamatan induknya (setelah pembentukan) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori kurang mampu (260-339), tidak mampu (180-250) dan sangat tidak mampu (100-179).

KELAYAKAN PEMBENTUKAN KECAMATAN

Faktor dan Indikator

Pada bagian ini diuraikan kelayakan pembentukan Kecamatan Kota Mojokerto, baik dari aspek potensi demografi/kependudukan, potensi geografi, potensi kelembagaan, potensi ekonomi, potensi wilayah dan aspek fasilitas pelayanan. Untuk melihat apakah kecamatan-kecamatan di Kota Mojokerto layak atau tidak layak untuk dibentuk kecamatan baru dari dua Kecamatan yaitu Kecamatan Magersari dan Kecamatan Prajuritkulon menjadi beberapa kecamatan. Instrumen berupa PP No. 19 tahun 2008 tentang kecamatan dapat digunakan untuk menentukan apakah dapat atau tidak dibentuk beberapa kecamatan baru.

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh nara sumber yang mempunyai peranan penting dalam pengambilan kebijakan seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Mojokerto, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan, Dinas Kesehatan, bagian ekonomi Pemerintah Kota Mojokerto, bagian Pemerintahan Pemerintah Kota Mojokerto, DPRD terutama komisi I yang membidangi pemerintahan dan di dalam melaksanakan kebijakan kelurahan setempat, para tokoh masyarakat masing-masing kelurahan. Selain mereka sebagai para sumber yang mempunyai peran di dalam pengambilan kebijakan dan mempunyai peran dalam pelaksanaan kebijakan juga mereka mengetahui perkembangan maupun situasi kelurahan setempat.

Berbagai indikator pembentukan kecamatan sesuai dengan PP 19 Tahun

2008 tentang Kecamatan adalah meliputi: 1. penduduk yaitu sub indikator jumlah penduduk; 2. indikator luas daerah yang meliputi sub indikator luas wilayah keseluruhan, luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan; 3. indikator rentang kendali yang meliputi sub indikator rata-rata jarak keseluruhan ke pusat pemerintahan, sub indikator rata-rata waktu perjalanan dari kelurahan ke pusat pemerintahan; 4. indikator aktivitas perekonomian meliputi sub indikator jumlah bank, jumlah lembaga keuangan bukan bank, jumlah kelompok pertokoan, jumlah pasar; 5. indikator ketersediaan sarana dan prasarana yang meliputi sub indikator rasio sekolah dasar (SD) per-penduduk usia SD, rasio SLTP per-penduduk usia SLTP, rasio SLTA per-penduduk usia SLTA, rasio fasilitas kesehatan per-penduduk, rasio tenaga medis per-penduduk, persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor, persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga, rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor, rasio sarana peribadatan per-penduduk, rasio fasilitas lapangan olahraga per-penduduk dan jumlah balai pertemuan.

Data yang kami peroleh yang kemudian dirumuskan berdasarkan faktor dan indikator sesuai dengan PP No 19 Tahun 2008 tentang kecamatan tersebut menghasilkan berbagai hal sebagai berikut:

Tabel 3.
Kelayakan Pembentukan Kecamatan Kota Mojokerto

NO	INDIKATOR	n	sc	f	sc	f	sc	f	sc	f	sc	f	Total Skor	Rata-rata Skor	Bobot	Nilai
1	Penduduk															
	Jumlah Penduduk	190	5	64	4	60	3	40	2	22	1	4	726	3.83	20	73.63
2	Luas Daerah															
	Luas wilayah keseluruhan	190	5	27	4	87	3	58	2	17	1	0	694	3.65	5	18.25
	Wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan	190	5	20	4	80	3	66	2	12	1	2	654	3.60	5	18.00
3	Rentang Kendall															
	Rata-rata jarak kelurahan ke pusat pemerintahan	190	5	26	4	77	3	71	2	16	1	0	533	3.50	10	33.95
	Rata-rata waktu perjalanan dari kelurahan ke pusat pemerintahan	190	5	0	4	9	3	32	2	121	1	28	402	2.12	10	21.16
4	Aktivitas Perekonomian															
	Jumlah Bank/PR	190	5	28	4	55	3	80	2	24	1	3	651	3.43	2	6.85
	Jumlah Lembaga Keuangan non bank	190	5	26	4	80	3	85	2	6	1	3	700	3.68	2	7.37
	Jumlah Kelompok Pertokoan	190	5	31	4	89	3	68	2	20	1	2	677	3.56	2	7.13
	Jumlah Pasar	190	5	45	4	64	3	71	2	18	1	2	682	3.64	4	14.57
5	Ketersediaan Sarana dan Prasarana															
	Rasio SD per penduduk usia SD	190	5	31	4	62	3	67	2	8	1	2	702	3.89	4	14.78
	Rasio SLTP per penduduk usia SLTP	190	5	31	4	61	3	64	2	12	1	2	677	3.56	4	14.25
	Rasio SLTA per penduduk usia SLTA	190	5	29	4	74	3	74	2	9	1	4	633	3.61	4	14.42
	Rasio tenaga medis per penduduk	190	5	31	4	61	3	96	2	7	1	5	638	3.51	4	14.02
	Rasio fasilitas kesehatan per penduduk	190	5	29	4	67	3	76	2	18	1	0	677	3.56	4	14.25
	Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor	190	5	37	4	81	3	82	2	10	1	0	715	3.76	4	15.05
	Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	190	5	46	4	74	3	63	2	5	1	2	727	3.83	3	11.48
	Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	190	5	47	4	64	3	66	2	12	1	2	712	3.75	3	11.24
	Rasio sarana peribadatan per penduduk	190	5	35	4	73	3	70	2	9	1	3	688	3.67	3	11.02
	Rasio fasilitas lapangan olah raga per penduduk	190	5	32	4	64	3	73	2	18	1	3	674	3.55	3	10.64
	Jumlah Balai	190	5	31	4	73	3	61	2	23	1	2	678	3.57	4	14.27

1. Faktor jumlah penduduk pada dua kecamatan yaitu Magersari dan Prajuritkuion dapat diperoleh penilaian sebagai berikut. Untuk indikator penduduk mempunyai total skor 728, dengan rata-rata skor 3,83 dengan bobot penilaian 20 memperoleh nilai sebanyak 76,63.
2. Faktor luas daerah yang meliputi indikator:
 - a. Indikator luas wilayah keseluruhan mempunyai total skor 694, dengan demikian rata-rata 3,65 , dengan bobot penilaian 5 memperoleh nilai sebanyak 18,26.
 - b. Indikator luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan mempunyai total skor sebesar 684, dengan rata-rata skor 3,60 dengan bobot penilaian 5 memperoleh nilai sebanyak 18,00.
3. Faktor rentang kendali yang meliputi indikator:
 - a. Rata-rata jarak keseluruhan kelurahan ke pusat pemerintahan kecamatan (ibu kota kecamatan) memperoleh total skor sebesar 683, dengan demikian rata-rata skor 3,59 dengan bobot 10 maka memperoleh nilai sebanyak 35,95.
 - b. Rata-rata waktu perjalanan dari kelurahan ke pusat pemerintahan kecamatan memperoleh total skor 402, dengan demikian rata-rata skor 2,12, dengan bobot penilaian 10, maka sub indikator ini memperoleh nilai 21,16.
4. Faktor aktivitas perekonomian yang meliputi indikator:
 - a. Indikator jumlah bank/BPR memperoleh total skor 700, dengan rata-rata skor 3,68 dengan bobot penilaian sebesar 2 memperoleh nilai 7,37.
 - b. Indikator jumlah lembaga keuangan non bank berupa asuransi, koperasi. Indikator jumlah lembaga keuangan non bank berupa asuransi dan koperasi ini memperoleh total skor 692, dengan rata-rata skor 3,68, dengan bobot penilaian sebesar 2 memperoleh nilai sebesar 7,36.
 - c. Indikator jumlah kelompok pertokoan. Indikator jumlah kelompok pertokoan memperoleh total skor sebanyak 677 dengan rata-rata skor sebesar 3,56 dengan bobot penilaian 2, maka dengan demikian memperoleh nilai 7,13.
 - d. Indikator jumlah pasar memperoleh total skor 692, dengan rata-rata skor 3,64, bobot penilaian sebesar 4 maka memperoleh nilai 14,57.
5. Faktor ketersediaan sarana dan prasarana yang meliputi indikator:
 - a. Indikator rasio sekolah dasar (SD) per penduduk usia sekolah dasar (SD) baik negeri maupun swasta memperoleh total skor 702, dengan rata-rata skor sebanyak 3,69, bobot penilaian 4, maka memperoleh nilai sebesar 14,78.
 - b. Indikator rasio SLTP per penduduk usia SLTP. Jumlah SLTP pada wilayah Kota Mojokerto baik negeri

- maupun swasta memperoleh total skor 677, dengan rata-rata skor 3,56, bobot penilaian 4, maka memperoleh nilai sebesar 14,25.
- c. Indikator rasio SLTA per-penduduk usia SLTA memperoleh total skor 685, dengan rata-rata skor sebesar 3,61, sedangkan bobot penilaian 4, maka memperoleh penilaian sebesar 14,42.
- d. Indikator rasio tenaga medis per penduduk memperoleh total skor 666, dengan rata-rata skor 3,61, bobot penilaian dengan 4, maka memperoleh penilaian sebesar 14,02.
- e. Indikator rasio fasilitas kesehatan per penduduk. Jumlah rumah sakit yang ada di wilayah Kecamatan Magersari dan Prajuritkulon, RS bersalin, poliklinik memperoleh total skor sebanyak 677, dengan rata-rata skor 3,56, porsi bobot penilaian 4, maka memperoleh nilai sebesar 14,25.
- f. Indikator persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor. Jumlah rumah tangga yang memiliki kendaraan bermotor. Indikator ini memperoleh total skor sebanyak 715, dengan demikian rata-rata skor 3,76, porsi bobot penilaian 4, maka memperoleh nilai sebesar 15,05.
- g. Indikator persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga. Indikator ini memperoleh total skor sebanyak 727, dengan rata-rata skor sebesar 3,83, porsi bobot penilaian sebesar 3, maka memperoleh nilai sebesar 11,48.
- h. Indikator rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor. Indikator rasio panjang jalan di dua wilayah kecamatan induk memperoleh total skor sebanyak 712, dengan rata-rata skor 3,75, bobot penilaian sebanyak 3, maka memperoleh nilai sebesar 11,24.
- i. Indikator rasio sarana peribadatan per penduduk. Indikator rasio sarana peribadatan berupa masjid, gereja, pura dan vihara memperoleh total skor sebanyak 698, dengan rata-rata skor 3,67, bobot penilaian sebesar 3, maka memperoleh nilai 11,02.
- j. Indikator rasio fasilitas lapangan olahraga per penduduk mempunyai fasilitas lapangan olah raga berupa lapangan bulu tangkis, lapangan sepak bola, lapangan bola volly, kolam renang. Sub indikator fasilitas olah raga ini memperoleh total skor 674, dengan rata-rata skor sebesar 3,55, sedangkan bobot penilaian sebesar 3, maka rasio fasilitas lapangan olah raga memperoleh nilai sebesar 10,64.
- k. Indikator jumlah balai pertemuan. Indikator balai pertemuan ini memperoleh total skor sebanyak 678, dengan rata-rata skor sebesar 3,57, porsi bobot penilaian sebesar 4, maka memperoleh nilai sebesar 14,27.

Dua wilayah kecamatan Magersari dan Prajuritkulon mendapat total nilai seluruh indikator sebesar 351,35. Dengan total nilai sebesar itu maka Kecamatan Magersari dan Prajuritkulon dalam kategori mampu. Oleh karena itu nilai total seluruh indikator sebesar 350,84 dapat direkomendasikan untuk dipecah atau dibentuk satu kecamatan baru. Dilihat dari interval kategori kriteria dalam pembentukan kecamatan, nilai total seluruh indikator sebesar 350,84 terletak antara 340-419 dalam kategori mampu dan direkomendasikan untuk dibentuk satu kecamatan baru. Sesuai dengan PP 19 tahun 2008 tentang kecamatan, maka Kota Mojokerto yang terdiri dari 18 kelurahan dapat dibentuk satu kecamatan baru. Hal ini mengingat PP 19 tahun 2008 tentang kecamatan terutama pasal 4 pembentukan kecamatan batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun dan pasal 6 ayat (1) cakupan wilayah daerah kota paling sedikit terdiri atas 5 desa/kelurahan.

PEMETAAN DUKUNGAN

Dari sisi kajian akademik yang dilakukan Kota Mojokerto layak dimekarkan atau menjadi beberapa kecamatan. Dukungan para pengambil kebijakan baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif (DPRD) khususnya sangat mendukung kalau seandainya secara kajian akademik dimungkinkan dibentuk kecamatan baru.

Studi tentang kelayakan pembentukan kecamatan di Kota Mojokerto sesuai

dengan tolok ukur PP 19 tahun 2008 tentang kecamatan bahwa Kota Mojokerto layak dibentuk kecamatan baru. Kelayakan tersebut berdasarkan hasil kajian akademik yang disesuaikan dengan tolok ukur PP 19 tahun 2008 menghasilkan nilai sebesar 351.35. Angka sebesar itu berarti Kota Mojokerto mampu dibentuk kecamatan baru dan berarti direkomendasikan untuk dibentuk kecamatan baru. Dukungan tersebut berasal dari berbagai pihak baik dari aparat terendah, tokoh masyarakat, LPMK, DPRD, Dinas/Instansi terkait. Dengan adanya pembentukan kecamatan baru dipandang oleh eksekutif akan mempercepat proses pembangunan, secara administrasi dengan dibentuknya kecamatan baru akan lebih terfokus dalam mendorong percepatan pembangunan.¹ Dukungan dana baik dari APBD, DAU maupun DAK dipandang mencukupi untuk mendukung proses percepatan pembangunan tersebut. Selain itu untuk percepatan dalam pemekaran akan lebih efektif karena kecamatan merupakan SKPD yang bisa menyusun anggaran dan menyusun strategik sendiri.

Selain itu pembentukan kecamatan baru akan terjadi pemerataan program pembangunan dan anggaran secara adil sehingga berdampak pada meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakatnya.² Selain itu dengan terbentuknya kecamatan baru, maka aparat terdepan pemerintah akan bertambah, diharapkan permasalahan-permasalahan di tingkat bawah dapat lebih maksimal penanganannya, hal ini yang pada akhirnya kesejah-

¹ Pendapat ini dikemukakan oleh DPRD, Dinas/instansi yang dijadikan nara sumber penelitian, baik itu bagian perekonomian, pemerintahan, Dinas Pekerjaan Umum, Diperindag, Camat Magersari, Camat Prajuritkulon, Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Mojokerto.

teraaan masyarakat dengan sendirinya dapat meningkat

Tidak berbeda dengan yang lainnya bahwa dengan pembentukan kecamatan baru dipandang oleh eksekutif maupun legislatif pelayanan publik akan meningkat. Dengan adanya pembentukan kecamatan baru, maka *span of control* (jarak pelayanan) akan semakin dekat, dengan demikian pelayanan publik dapat semakin ditingkatkan.

Disamping itu dampak positif dengan adanya pembentukan kecamatan baru adalah masyarakat akan lebih cepat dalam mengakses administrasi dan akses ekonomi.³ Secara ekonomi, kemampuan Pemerintah Kota Mojokerto untuk melakukan pembentukan kecamatan baru layak untuk mendapat dukungan mengingat sarana dan prasarana yang dimiliki sudah cukup lengkap dan Pemerintah Kota Mojokerto dipandang sangat mampu untuk membiayai pembentukan kecamatan baru.⁴

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Dari output penelitian yang telah dilakukan Pemerintah Kota Mojokerto layak untuk ditambah atau dibentuk kecamatan baru. Pembentukan kecamatan baru tersebut dengan pertimbangan percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pelayanan publik yang semakin komflek di

wilayah Kota Mojokerto ini. Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan bahwa Kota Mojokerto direkomendasi untuk dibentuk kecamatan baru. Dengan perhitungan kuantitatif dengan mempertimbangan 20 (dua puluh) indikator yang dipersyaratkan oleh PP 19 tahun 2008 menunjukkan bahwa dari seluruh total nilai indikator dimungkinkan untuk dibentuk kecamatan baru, dengan total nilai seluruh indikator sebesar 351,35. Hasil penelitian yang dilakukan Kota Mojokerto yang terdiri dari 2 (dua) kecamatan sesuai ketentuan dengan PP No. 19 tahun 2008 tentang kecamatan dengan total nilai sebesar 351,35 dalam kategori mampu. Oleh karena itu direkomendasikan untuk dibentuk kecamatan baru

Selain kajian akademik dengan perhitungan angka-angka yang menunjukkan hal yang positif bahwa Kota Mojokerto mampu dan direkomendasikan dibentuk kecamatan baru. Kondisi seperti ini didukung oleh berbagai pihak terutama yang menjadi stakeholders hasil penelitian ini. Dukungan tersebut secara kualitatif berasal dari pihak legislatif yaitu DPRD Kota Mojokerto, pihak eksekutif dan tokoh masyarakat setempat.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kami merekomendasikan: 1. Kota Mojokerto pada saat ini dapat dibentuk

³⁾ Demikian pandangan positif seperti ini dikemukakan oleh DPRD, Dinas/instansi yang dijadikan nara sumber dalam penelitian ini seperti Dinas Pekerjaan Umum, Camat Magersari, Camat Prajurit Kulon, Dinas Kependudukan, Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko), Perindag, bagian perekonomian, bagian pemerintahan.

⁴⁾ Pandangan positif seperti ini dikemukakan oleh legislative, dinas/instansi yang menjadi nara sumber dalam penelitian

⁵⁾ Opini semacam ini berkembang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum

kecamatan baru, dengan pertimbangan: (a) letak ibu kota kecamatan yang lama tetap menjadi ibu kota kecamatan, (b) berdirinya kecamatan baru harus tetap memperhatikan pertimbangan pertumbuhan wilayah baik kecamatan lama maupun kecamatan baru; 2. Pembentukan kecamatan baru dengan mengadakan *regrouping* terhadap kelurahan-kelurahan yang berdekatan yang lebih mempunyai keterkaitan kepentingan, dengan memperhatikan PP 19 tahun 2005 tentang kecamatan utamanya persoalan jumlah kelurahan yang diperkenankan untuk membentuk sebuah kecamatan baru. Dapat pula terlebih dahulu melakukan pembentukan kelurahan-kelurahan baru; 3. Penetapan letak ibu kota kecamatan yang baru, dilakukan dengan pertimbangan nilai strategis. Antara ibu kota kecamatan baru dan ibu kota kecamatan lama diletakkan dengan pertimbangan nilai strategis masing-masing dengan berdasarkan prinsip demokrasi dan keadilan; 4. Penetapan lokasi calon ibukota wilayah administrasi kecamatan yang baru dengan memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya; 5. Pada tahun 2011 diperlukan tindak lanjut dari hasil penelitian ini, kedalam agenda program perencanaan daerah Pemerintah Kota Mojokerto, dengan melibatkan berbagai pihak, stake holders, yang meliputi: Keputusan Forum Komunikasi Kelurahan, yang melibatkan antara unsur pihak kelurahan bersama-sama unsur LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) berkaitan dengan

persetujuan pembentukan kecamatan; Keputusan Lurah tentang persetujuan pembentukan kecamatan; 6. Melalui keputusan Walikota dan atas persetujuan DPR Kota Mojokerto, agar segera mengajukan hasil rekomendasi kajian akademis pemekaran kecamatan Pemerintahan Kota Mojokerto, kepada Gubernur Kepala Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Timur; 7. Perlu ditetapkan perda tentang wilayah kecamatan yang telah dimekarkan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam Peraturan Daerah tersebut didalamnya memuat: penetapan nama kecamatan; penetapan nama ibukota kecamatan; penetapan batas wilayah kecamatan; penetapan nama kelurahan; penetapan peta kecamatan dengan batas wilayah dan memuat titik koordinat masing-masing wilayah kecamatan, dari seluruh hasil wilayah kecamatan yang dibentuk; 8. Konsekuensi pembentukan kecamatan baru adalah akan menambah struktur baru, dan munculnya sejumlah institusi (fasilitas) pelayanan baru (tersedia berbagai sarana dan prasana) baik itu instansi vertikal maupun pemerintahan otonomi yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Mojokerto. Dengan demikian akan bertambah sejumlah pejabat eselon untuk mengisi struktur baru serta aparatur yang mendukung terselenggaranya pemerintahan kecamatan yang ada. Pada gilirannya akan membawa konsekuensi terhadap pendanaan, dalam hal ini berupa dukungan APBD.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, Oemi, 2001, *Dasar-Dasar Publik Relation*, Bandung: Cutra Aditya Bakti.
- Gayatri, Gati, *Kendala Pembentukan Opini Publik Mengenai Penerapan Daryrat Militer di Aceh Pada Era Reformasi*, Makalah disajikan dalam Temu Ilmiah II Peneliti Bidang Informasi dan Komunikasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Informasi Nasional, tanggal 16-17 Juli 2003 di Hotel Kusuma Agrowisata, Batu Jawa Timur.
- Juliantoro, Dadang, 2004, *Pembaharuan Kabupaten, Arah Realisasi Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pembaharuan.
- Juliantoro, Dadang (Editor), 2005, *Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dalam Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Pembaharuan.
- Nimmo, Dan, 1989, *Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek*, Bandung: Rosdakarya.
- , 1993, *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, dan Media*, Bandung: Rosdakarya.
- Nurmandi, Achmad, 1993, *Kota dalam Perspektif Ekonomi Politik dan Reorientasi Organisasi Pemerintah Kota*, dalam STRATEGI, No. 1 tahun II
- Socdarmayanti, 2003, *Good Governance dalam Rangka Otonomi Daerah, Upaya Pembangunan Organisasi yang Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*, Bandung, Mandar Maju.
- Panuju, Redi, 2002, "Opini Publik, Karakteristik dan Proses", dalam *Jurnal Penelitian Media Massa*, Vol. 4 No. 8, Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi Surabaya.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang *Persyaratan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2001 tentang *Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang *Kecamatan*.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang *Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan*
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 Jo Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 138/6489/011/2001 tanggal 27 Juni 2001 tentang *Pembentukan Kecamatan*
- Pemerintah Kabupaten Buleleng, 2005, *Pemekaran Kecamatan Diseminarkan*, <http://www.buleleng.go.id>, diakses pada tanggal 30 Maret 2007.
- Surat Kabar:
- Suara Merdeka (on line), Eddy Harsono, *Pemekaran Kecamatan dan Dampaknya*, 2005, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0503/23/pan25.htm>, diakses pada tanggal 30 Maret 2007.
- Pikiran Rakyat (on line), 4 Kecamatan Dimekarkan Guna Tingkatkan Pelayanan, 2004, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0104/30/0406.htm>, diakses pada tanggal 30 Maret 2007.